



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA**

Jalan : Pahlawan No. 3 Singaraja, Telp. No. (0362) 22442

Fax. (0362) 21484 Kode Pos. 81117 Singaraja- Bali

E-mail : diknas@bulelengkab.go.id website : <http://diadik.buleleng.go.id>

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA
KABUPATEN BULELENG**

NOMOR : 421.9/2477/PAUD - PNF/DISDIKPORA/2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD WIDYA KUMARA SARI

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Perbekel Desa Dencarik Nomor : 13/DC/1/2019 tanggal 24 Januari 2019 tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD Widya Kumara Sari;
- b. bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menetapkan Izin Pendirian Satuan PAUD Widya Kumara Sari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng tentang Izin Pendirian Satuan PAUD Widya Kumara Sari;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

MEMUTUSKAN :

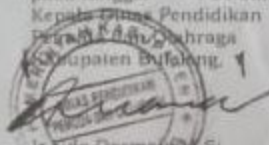
Menetapkan :

- Kesatu : Izin Pendirian Satuan PAUD Widya Kumara Sari Desa Dencarik Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng ;
- Kedua : Satuan PAUD Widya Kumara Sari sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu didirikan oleh Pemerintah Desa Dencarik yang beralamat di Desa Dencarik Kec.Banjar Kabupaten Buleleng ;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka izin Pendirian Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dicabut;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja,
pada tanggal : 30 Januari 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Buleleng

I Made Darmawan, S.Pd
Pemangku Muda Muda
NIP. 19650323 199007 1 002



Tembusan :

1. Bupati Buleleng sebagai laporan
2. Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng
4. Perbekel / Kepala Desa Dencarik
5. Arsip